



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 82/ Pdt.P / 2015/ PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :-----

I MADE PUTU SUWARTANA : Laki-laki, Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Swasta, umur 35 tahun, Agama
Hindu Alamat : Br. Pamaron Delodan Munggu, Desa/
Kelurahan Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten
Badung Telp. 08123646369, yang selanjutnya disebut
sebagai : -----
PEMOHON -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon ; -----

----- Setelah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Pebruari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada Tanggal 23 Pebruari 2015 di bawah register Nomor 82 / Pdt.P / 2015 / PN.DPS., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon I MADE PUTU SUWARTANA lahir di Munggu pada tanggal 22 Pebruari 1980 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : P.252/D/B/1996 tertanggal 29 Oktober 1996 (Foto copy terlampir); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penulisan nama Pemohon didalam Kantu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5103022202800004 tertanggal 29 Juni

2

2012 , Kartu Kepala Keluarga (KK, Nomor : 5103021509110029 tertanggal 11 Agustus 2014, dan pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor : 19.OA od 0006261 tertanggal 2 Juni 1995 masing masing telah tertulis : I PUTU SUARTANA (Foto copy terlampir);-----

- Bahwa karena dalam penulisan nama Pemohon didalam Kantu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5103022202800004 tertanggal 29 Juni 2012 , Kartu Kepala Keluarga (KK, Nomor : 5103021509110029 tertanggal 11 Agustus 2014, dan pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor : 19.OA od 0006261 tertanggal 2 Juni 1995 masing masing telah tertulis : I PUTU SUARTANA, maka Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon untuk mengikuti nama yang tercantum dalam surat surat tersebut :-----
- Bahwa untuk keperluan dalam Administrasi kependudukan dan keperluan administrasi secara keseluruhan, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama/mengganti nama Pemohon dari semula bernama : **I MADE PUTU SUWARTANA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : P.252/D/B/1996 tertanggal 29 Oktober 1996 menjadi : **I PUTU SUARTANA** mengikuti nama yang tercantum dalam Kantu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5103022202800004 tertanggal 29 Juni 2012 , Kartu Kepala Keluarga (KK, Nomor : 5103021509110029 tertanggal 11 Agustus 2014, dan pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor : 19.OA od 0006261 tertanggal 2 Juni 1995 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tengang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup pemohon memohon agar dapat menetapkan permohonan ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

3

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **I MADE PUTU SUWARTANA**

sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : P.252/D/B/1996 tertanggal 29 Oktober 1996 menjadi : **I PUTU SUARTANA** mengikuti nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5103022202800004 tertanggal 29 Juni 2012 , Kartu Kepala Keluarga (KK, Nomor : 5103021509110029 tertanggal 11 Agustus 2014, dan pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor : 19.OA od 0006261 tertanggal 2 Juni 1995 ;

3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung untuk mendaftarkan /
mencatatkan tentang Penggantian nama
Pemohon yaitu dari I MADE PUTU
SUWARTANA , menjadi I PUTU SUARTANA

; -----

4. Membebaskan semua biaya perkara yang
timbul akibat permohonan ini kepada
pemohon ;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon
hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh
Pemohon dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada
permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka
Pemohon mengajukan bukti – bukti surat yang telah dibubuhi meterai
secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut : ---

1. Photo copy Akta Kelahiran Nomor P.252/D/B/1996 tetanggal 29 Oktober
1996 atasnama **I MADE PUTU SUWARTANA** diberi tanda bukti P.1 ;---
2. Photo copy Kartu Keluarga No. 5103021509110029 atas namaKepala
Keluarga I PUTU SUWARTANA diberi tanda bukti P.2 -----

4

3. Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnik atas nama I
PUTU SUARTANA , diberi tanda bukti P.3 ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebt telah bermeterai cukup dan
setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, sehingga srat bukti tersebut
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi : : **I MADE WARTA** ‘-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku ayah kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon dari sejak lahir diberi nama I Made Putu Suartana dan setelah masuk sekolah Pemohon biasa dipanggil Putu Suartana ;----
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan STTB Pemohon tertulis nama I Putu Suartana ; -----
- Bahwa oleh karena ada perbedaan nama di dalam Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk , Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi dan kepentingan surat- surat lainnya ; -----
- Bahwa dengan adanya permasalahan itu Pemohon mohon penegasan dari Pengadilan ;-----

Saksi : **I MADE SUKARTA** ;-----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku ayah kandung Pemohon

- Bahwa Pemohon dari sejak lahir diberi nama I Made Putu Suartana dan setelah masuk sekolah Pemohon biasa dipanggil Putu Suartana ;----
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan STTB Pemohon tertulis nama I Putu Suartana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ada perbedaan nama di dalam Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk , Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi dan kepentingan surat- surat lainnya ; -----
- Bahwa dengan adanya permasalahan itu Pemohon mohon penegasan dari Pengadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan hanya mohon Penetapan kepada Majelis Hakim ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan termuat dalam Penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang diuraikan diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan 3 (tiga) lembar bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 serta keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa orang yang bernama **I MADE PUTU SUWARTANA** dan **I PUTU SUARTANA** adalah sama ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Pemohon mohon penegasan dari Pengadilan bahwa orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **I MADE PUTU SUWARTANA** dan **I PUTU SUARTANA**

adalah sama yaitu Pemohon ;-----

6

----- Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mohon penegasan nama tersebut menurut Hakim tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang o. 23 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut hukum, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan beralasan dibebankan kepada Pemohon ;-----

----- Mengingat Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 jo Pasal 11 dan 12 Kitab Unddang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonann ini ;-----

MENETAPKAN :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **I MADE PUTU SUWARTANA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : P.252/D/B/1996 tertanggal 29

Oktober 1996 menjadi : **I PUTU**

SUARTANA mengikuti nama yang

tercantum dalam Kantu Tanda Penduduk

(KTP) Nomor : 5103022202800004

tertanggal 29 Juni 2012 , Kartu Kepala

Keluarga (KK, Nomor :

5103021509110029 tertanggal 11

Agustus 2014, dan pada Surat Tanda

Tamat Belajar (STTB) Nomor : 19.OA od

0006261 tertanggal 2 Juni 1995 ;

7

3. Memerintahkan / memberi ijin kepada

Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan

Sipil Kabupaten Badung untuk

mendaftarkan / mencatatkan tentang

Penggantian nama Pemohon yaitu dari **I**

MADE PUTU SUWARTANA , menjadi **I**

PUTU SUARTANA ; -----

4. Membebaskan semua biaya perkara yang

timbul akibat permohonan ini kepada

pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **K a m i s** , tanggal **19 Maret 2015**

, oleh kami **PUTU GDE HARIADI,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri

Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **IDA**

AYU GDE WIDNYANI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IDA AYU GDE WIDNYANI, S.H.,M.Hum.

PUTU GDE HARIADI,SH.MH

PERINCIAN BIAYA : -----

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan Rp. 90.000,-

3. Biaya Proses Rp. 50.000,-

4. Biaya PNBP Rp. 5.000,-

4. M e t e r a i Rp. 6.000,-

5. Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp.186.000 -, (seratus delapan puluh

8

Untuk salinan resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA,SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **19 Maret 2015**, Nomor : **82 /Pdt.P/2015/PN.DPS.** ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (**I PUTU SUARTANA**) pada hari : tanggal, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis	Rp. 2.100,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Legalisasi Tanda Tangan	Rp.10.000,-
J u m l a h	Rp.18.100,-